



PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENTENG
KOTA TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu mengganti Peraturan Daerah Tangerang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi dari Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENTENG KOTA
TANGERANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.

3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan PDAM.
8. Rencana Strategi Bisnis (Business Plan/Corporate Plan) adalah dokumen yang disusun oleh PDAM berisi rencana perbaikan kinerja PDAM yang terdiri dari aspek teknis, manajemen, dan keuangan 5 (lima) tahunan.
9. Pegawai PDAM adalah Pegawai PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang.
10. Peraturan Disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar.
11. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan pada Pegawai PDAM karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai.

BAB II

ORGAN PDAM

Pasal 2

- (1) Organ PDAM terdiri dari Walikota selaku pemilik modal, Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Direksi dan Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus Partai Politik dan atau calon anggota legislatif.

BAB III

DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Tata cara persyaratan dan pengangkatan Calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 4

Jumlah Direksi ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Direksi Baru berdasarkan hasil seleksi dan/atau uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Profertest).
- (2) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada nomenklatur jabatan direksi yang sama.
- (3) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yaitu :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat/Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD, BUMN atau badan usaha lainnya;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan PDAM;
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan PDAM.
- (5) Sebelum masa Jabatan Direksi berakhir, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Dewan Pengawas sudah menyampaikan usulan pengangkatan Direksi baru kepada Walikota.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 6

- Untuk melaksanakan pengelolaan PDAM, Direksi mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengendalikan PDAM;
 - b. menyusun dan/atau revisi Rencana Strategi Bisnis (Bussiness Plan/Corporate Plan) paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik;
 - c. menyusun RKAP sebagai penjabaran dari Rencana Strategi Bisnis (Bussiness Plan/Corporate Plan);
 - d. menyampaikan Rencana Strategi Bisnis (Bussiness Plan/Corporate Plan) dan RKAP kepada Walikota melalui Dewan Pengawas, untuk mendapat pengesahan;
 - e. melakukan pembinaan pegawai;
 - f. melakukan pengurusan dan pengelolaan kekayaan PDAM;
 - g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

- h. melaksanakan kegiatan teknik PDAM;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- j. tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam mengelola PDAM, Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat Pegawai PDAM untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan besaran dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

Direksi wajib melaksanakan tatakelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban dan kewajiban.

Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 10

- (1) Apabila masa jabatan Direksi berakhir dan pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat

menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Keempat Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 11

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Gaji Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya 2 ½ kali gaji Pegawai PDAM tertinggi
- (4) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai PDAM dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :

- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selama Direksi menjalankan cuti, Walikota dapat mengangkat Direksi yang lain atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (4) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Direksi berhenti karena :
- a. berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. reorganisasi;
 - b. karena kesehatannya, tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9;
 - d. melanggar larangan bagi Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - e. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - f. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - g. melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 15

- (1) Direksi berhenti dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b diberhentikan dengan hormat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan dengan tidak hormat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Direksi yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (2) Direksi yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

BAB IV

DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota.
- (2) Tata cara persyaratan dan pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Jumlah Dewan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan

kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja dan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian pengelolaan PDAM;
 - b. memberikan nasehat, pertimbangan dan saran kepada Walikota guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategi Bisnis (*Business Plan/ Corporate Plan*) dan RKAP yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 21

Dewan Pengawas menerima penghasilan uang jasa.

Pasal 22

Besaran uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama;
- b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama;
- c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 23

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22.

Pasal 24

Besaran uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Reorganisasi;
 - b. adanya perubahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran PDAM;
 - c. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan berdasarkan alasan dan pertimbangan yang objektif;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - f. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 27

Dewan Pengawas dapat diberhentikan untuk sementara dari jabatannya, apabila yang bersangkutan sedang mengalami proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.

Pasal 28

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kelima Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 29

- (1) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, dan 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Koordinator Sekretariat Dewan Pengawas.

Pasal 30

Kepada Sekretariat Dewan Pengawas diberikan uang jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas dan dibebankan kepada Anggaran PDAM.

BAB V

PEGAWAI PDAM

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 31

- (1) Pengangkatan Pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;

- b. berkelakuan baik;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - g. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai PDAM dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi loyalitas, disiplin, kecakapan, kesehatan, kerjasama, prestasi kerja dan kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan, Pegawai PDAM yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 32

- (1) Direksi dilarang mengangkat tenaga kontrak.
- (2) Tenaga kontrak yang ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diangkat sebagai calon Pegawai PDAM.

Pasal 33

- (1) Batas usia pensiun Pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai PDAM yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 34

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 35

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi.

Pasal 36

- (1) Pegawai PDAM yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 37

- (1) Pegawai PDAM memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai PDAM yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 38

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai PDAM yang telah mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada Pegawai PDAM yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 39

Setiap Pegawai PDAM wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;

- b. mentaati Sumpah/Janji Pegawai serta Sumpah/Janji Jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung-jawab;
- d. bekerja jujur, tertib, cermat dan semangat;
- e. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan antar pegawai;
- f. mentaati ketentuan jam kerja;
- g. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- h. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- i. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Pegawai PDAM dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan /atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk keuntungan diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM;
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- d. menjadi pengurus dan anggota partai politik.

Bagian Kelima Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 41

Setiap ucapan, tulisan dan atau perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 42

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - f. pembebasan dari jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat;
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.

- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 43

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai PDAM yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 44

- (1) Pegawai PDAM yang diangkat menjadi Direksi berhenti sebagai pegawai.
- (2) Pemberhentian Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 45

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan dengan hormat, karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat bekerja lagi karena kesehatannya;
 - d. telah mencapai batas usia pensiun;
 - e. reorganisasi.
- (2) Pemberhentian Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan kepadanya diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 46

Pegawai PDAM dapat diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah/janji pegawai, sumpah/janji Jabatan dan atau Peraturan Disiplin Pegawai;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. merugikan keuangan PDAM;
- d. meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja secara terus menerus.

BAB VI DANA PENSIUN

Pasal 47

Direksi dan Pegawai PDAM diikutsertakan pada Program Dana Pensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII LAPORAN TAHUNAN

Pasal 48

- (1) Direksi menyusun Laporan Tahunan berupa laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas dan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan.
- (2) Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sistem dan prosedur akuntansi PDAM serta mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen dan ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Walikota paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir untuk mendapat pengesahan oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (4) Direksi menyebarluaskan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
- (5) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Direksi dan Badan Pengawas tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2003 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan Walikota dan/atau Keputusan Direksi PDAM.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 28 Agustus 2009

WALIKOTA TANGERANG,

H. WAHIDIN HALIM